

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji t variabel *Fintech* Syariah diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 7,950 dan nilai  $t_{tabel}$  1,67469 maka  $t_{hitung} 7,950 > t_{tabel} 1,67469$  dan diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga variabel *Fintech* syariah berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan.
2. Besarnya pengaruh *Fintech* Syariah terhadap inklusi keuangan dapat dibuktikan dari hasil uji koefisien determinasi sebesar 0,549 atau sekitar 54,9%. Artinya *Fintech* Syariah berpengaruh terhadap inklusi keuangan bagi para pelaku UMKM di Kecamatan Serang, sisanya 45,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian terkait pengaruh *fintech* syariah terhadap inklusi keuangan bagi para pelaku UMKM, peneliti memiliki beberapa saran tertentu dalam penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat di kembangkan bagi peneliti selanjutnya mampu dengan menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi inklusi keuangan bagi UMKM seperti promosi, *social media* dan *social ekonomi*.

2. Secara Praktisi

Seiring dengan pesatnya laju perkembangan teknologi di sarankan untuk para pelaku UMKM mampu menggunakan dan mengoprasikan teknologi dengan baik terutama pada *Fintech* berbasis syariah agar usahanya semakin berkembang dengan cepat.